



WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi
2. Ketua RT dan RW se-Kota Bekasi
3. Warga Kota Bekasi

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.12 / 2458 /DISDUKCAPIL.Yanduk

TENTANG PINDAH DATANG PENDUDUK DAN PENDUDUK NONPERMANEN

Memperhatikan dampak mudik lebaran dimana saat arus balik salah satu yang terjadi adalah migrasi penduduk ke Kota Bekasi, serta dalam rangka tertib Dokumen Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/7256/SJ hal Pindah Datang Penduduk, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penduduk pendatang yang akan berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk harus mengurus perpindahan dokumen kependudukan dengan membawa Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal yang dilengkapi dengan dokumen bukti Kepemilikan Tempat Tinggal atau Surat ijin penggunaan alamat bagi pengontrak (Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 pasal 20).
2. Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kota Bekasi lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak mampu untuk mengurus Surat Keterangan Pindah ke Daerah asal, Permohonan dapat dibantu oleh Disdukcapil Kota Bekasi ke Disdukcapil daerah asal dengan mengakses laman: bit.ly/mohonjadiwargakotbek atau datang ke Loker Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2023 pasal 28).

3. Bagi penduduk yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap wajib melakukan:
 - a. melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen secara Daring melalui laman <https://bit.ly/NONPERMANEN3275>. atau,
 - b. melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen (F1.15) untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil yang berada di Kantor Kecamatan / Kelurahan sesuai domisili nonpermanen saat ini.
4. Bagi penduduk yang membutuhkan Dokumen Administrasi Kependudukan (KTP-el dan KK) karena Hilang/Rusak pada saat perjalanan Mudik dipersilahkan untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kecamatan terdekat karena sudah terintegrasi secara digital dalam Gawai Pintar dan apabila membutuhkan cetakan fisik KTP-el dipersilahkan melakukan pendaftaran melalui laman: <https://bit.ly/dantainpatriot>
5. Camat dan Lurah agar menghimbau masyarakat untuk mengurus kepindahan dokumen administrasi kependudukan ke alamat domisili tempat tinggal faktual dan menghimbau masyarakat untuk mengurus sendiri Dokumen Administrasi Kependudukan agar terhindar dari pihak yang menjanjikan pelayanan diluar Standar Operasional Prosedur (SOP) Disdukcapil Kota Bekasi.

Demikian agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 22 April 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kadisdukcapil	
Sekretaris Disdukcapil	
Kabid PPP	

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Inspektur Kota Bekasi.